



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR ~~20~~ TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA DI DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan asas transparan, akuntabel dan partisipatif dalam penyusunan dan pelaksanaan Belanja Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Standar Harga di Desa Tahun 2019 dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 2);
19. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep.358/2018 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2019;
20. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 600/Kep.67/2019 tentang Standar Satuan Upah dan Bahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA DI DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Standar Harga di Desa Tahun Anggaran 2019 adalah:

- a. biaya setinggi-tingginya dari suatu barang/jasa baik secara mandiri maupun gabungan dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih rendah, sehingga lebih menguntungkan bagi Desa.
- b. sebagai pedoman/acuan penyusunan kebijakan anggaran Pemerintah Desa.

Pasal 2

- (1) Standar Harga di Desa dikategorikan dalam:
 - a. bidang belanja pegawai
 - b. belanja barang/jasa
 - c. belanja modal
- (2) Standar Harga di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi Standar harga barang di desa ditetapkan berdasarkan nilai terendah dari survey di tiga toko di desa setempat dan/atau desa terdekat yang dilaksanakan oleh TPK dan tidak melebihi 80% dari standar harga yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kerinci Nomor 600/Kep.67/2019 tentang Standar Satuan Upah dan Bahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci Tahun 2019.
- (4) Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara penetapan standar harga dengan memasukkan komponen pajak dan upah langsir/upah angkut pada nilai barang tersebut.
- (5) Untuk standar harga barang/ jasa yang belum diatur didalam Peraturan Bupati ini mempedomani keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep.358/2018 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3

Pemerintah Desa dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Harus berdasarkan Standar Harga di Desa.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 26 JUNI 2019
BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 26 JUNI 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KERINCI,



GASDINUL GAZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI

TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA DI DESA
TAHUN 2019

I. STANDAR HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
1	Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Desa	OB	250,000
2	Honorarium Pengelola Keuangan Desa		
	a Koordinator PPKD	OB	200,000
	b Bendahara PPKD	OB	175,000
	c Anggota PPKD	OB	150,000
3	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
a	Penanggungjawab		
	Pagu Rp10.000.000,00 s/d 50.000.000,00	OB	200,000
	Pagu Rp50.000.000,00 s/d 100.000.000,00	OB	250,000
	Pagu Rp100.000.00,00 s/d 200.000.000,00	OB	300,000
	Pagu Rp200.000.000,00 ke atas	OB	350,000
b	Ketua		
	Pagu Rp10.000.000,00 s/d 50.000.000,00	OB	100,000
	Pagu Rp50.000.000,00 s/d 100.000.000,00	OB	150,000
	Pagu Rp100.000.00,00 s/d 200.000.000,00	OB	200,000
	Pagu Rp200.000.000,00 ke atas	OB	250,000
c	Sekretaris		
	Pagu Rp10.000.000,00 s/d 50.000.000,00	OB	85,000
	Pagu Rp50.000.000,00 s/d 100.000.000,00	OB	100,000
	Pagu Rp100.000.00,00 s/d 200.000.000,00	OB	150,000
	Pagu Rp200.000.000,00 ke atas	OB	200,000
d	Anggota		
	Pagu Rp10.000.000,00 s/d 50.000.000,00	OB	60,000
	Pagu Rp50.000.000,00 s/d 100.000.000,00	OB	85,000
	Pagu Rp100.000.00,00 s/d 200.000.000,00	OB	100,000
	Pagu Rp200.000.000,00 ke atas	OB	150,000
4	Honorarium Pengelola BUMDesa	PAKET	2,500,000
5	Operasional Panitia Pemilihan Pilkades	PAKET	10,000,000
6	Honorarium Operator Profil Desa	OB	200,000
7	Honorarium Operator Siskeudes	OB	250,000
8	Honorarium Pengurus Lembaga Desa		
a	Lembaga Keagamaan		
	- Ketua	OB	75,000
	- Wakil Ketua	OB	60,000
	- Sekretaris	OB	50,000
	- Bendahara	OB	50,000
b	Lembaga Kepemudaan		
	- Ketua	OB	75,000
	- Wakil Ketua	OB	60,000
	- Sekretaris	OB	50,000
	- Bendahara	OB	50,000

c	Lembaga Adat		
	- Ketua	OB	75,000
	- Wakil Ketua	OB	60,000
	- Sekretaris	OB	50,000
	- Bendahara	OB	50,000
d	Lembaga PKK Desa		
	- Ketua	OB	75,000
	- Wakil Ketua	OB	60,000
	- Sekretaris	OB	50,000
	- Bendahara	OB	50,000
	- Ketua Pokja	OB	45,000
	- Ketua Posyandu	OB	45,000
9	Insentif Guru PAUD Desa	OB	250,000
10	Insentif Guru Ngaji	OB	250,000
11	Insentif Gharim Mesjid	OB	150,000
12	Insentif Kader Pembangunan Manusia	OB	200,000
13	BPJS Kesehatan	OB	67,350
14	BPJS Ketenagakerjaan	OB	13,100

II. STANDAR UPAH

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA
			Rp.
A.	KECAMATAN KELILING DANAU		
1	Kepala Tukang	OH	145,000
2	Mandor	OH	145,000
3	Tukang	OH	125,000
4	Pekerja	OH	105,000
B.	KECAMATAN BATANG MERANGIN		
1	Kepala Tukang	OH	165,000
2	Mandor	OH	165,000
3	Tukang	OH	145,000
4	Pekerja	OH	100,000
C.	KECAMATAN BUKIT KERMAN		
1	Kepala Tukang	OH	165,000
2	Mandor	OH	165,000
3	Tukang	OH	145,000
4	Pekerja	OH	100,000
D.	KECAMATAN DANAU KERINCI		
1	Kepala Tukang	OH	165,000
2	Mandor	OH	165,000
3	Tukang	OH	145,000
4	Pekerja	OH	100,000
E.	KECAMATAN GUNUNG RAYA		
1	Kepala Tukang	OH	155,000
2	Mandor	OH	155,000
3	Tukang	OH	135,000
4	Pekerja	OH	105,000
F.	KECAMATAN SITINJAU LAUT		
1	Kepala Tukang	OH	160,000
2	Mandor	OH	160,000
3	Tukang	OH	140,000
4	Pekerja	OH	110,000
G.	KECAMATAN SIULAK		
1	Kepala Tukang	OH	185,000
2	Mandor	OH	185,000
3	Tukang	OH	165,000
4	Pekerja	OH	120,000
H.	KECAMATAN AIR HANGAT		
1	Kepala Tukang	OH	140,000
2	Mandor	OH	140,000
3	Tukang	OH	120,000
4	Pekerja	OH	100,000
I.	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT		
1	Kepala Tukang	OH	140,000
2	Mandor	OH	140,000
3	Tukang	OH	120,000
4	Pekerja	OH	100,000
J.	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR		
1	Kepala Tukang	OH	140,000
2	Mandor	OH	140,000
3	Tukang	OH	120,000
4	Pekerja	OH	100,000
K.	KECAMATAN DEPATI TUJUH		
1	Kepala Tukang	OH	140,000
2	Mandor	OH	140,000
3	Tukang	OH	120,000
4	Pekerja	OH	100,000

L.	KECAMATAN SIULAK MUKAI		
1	Kepala Tukang	OH	140,000
2	Mandor	OH	140,000
3	Tukang	OH	120,000
4	Pekerja	OH	100,000
M.	KECAMATAN GUNUNG KERINCI		
1	Kepala Tukang	OH	140,000
2	Mandor	OH	140,000
3	Tukang	OH	120,000
4	Pekerja	OH	100,000
N.	KECAMATAN KAYU ARO		
1	Kepala Tukang	OH	145,000
2	Mandor	OH	145,000
3	Tukang	OH	125,000
4	Pekerja	OH	100,000
O.	KECAMATAN KAYU ARO BARAT		
1	Kepala Tukang	OH	145,000
2	Mandor	OH	145,000
3	Tukang	OH	125,000
4	Pekerja	OH	100,000
P.	KECAMATAN GUNUNG TUJUH		
1	Kepala Tukang	OH	145,000
2	Mandor	OH	145,000
3	Tukang	OH	125,000
4	Pekerja	OH	100,000

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL